

SKRIPSI

PENDISTRIBUSIAN SUBSIDI BERAS MISKIN (RASKIN) DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM (STUDI KASUS DI DESA REUKIH DAYAH, KECAMATAN INDRAPURI, KABUPATEN ACEH BESAR)



Disusun Oleh:

MAULISA NANDA

NIM. 140602192

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2019 M/1440 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Maulisa Nanda
NIM : 140602192
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 23 Januari 2019

Yang Menyatakan



Maulisa Nanda

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan Judul:


**Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

Disusun Oleh:


Maulisa Nanda
NIM: 140602192

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi
pada Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry


Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yasin Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Pembimbing II,


Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN: 2008068803

Mengetahui

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. 

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

LEMBAR PENGESAHAN SEMINAR HASIL

SKRIPSI

Maulisa Nanda
NIM: 140602192

Dengan Judul:

**Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah,
Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Strata Satu (S1)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan
Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata 1 dalam bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 07 Februari 2019
18 Jumadil Awal 1440 H

Banda Aceh
Tim Penilai Seminar Hasil Skripsi

Ketua,

Dr. Muhammad Rasyid Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Penguji I,

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP: 19710317 200801 2 007

Sekretaris,

Jahilah, S.HI., M.Ag
NIDN: 2008068803

Penguji II,

Riza Aulia M.Sc
NIP: 19880130 201803 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP: 19640314 199203 1 003





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA
ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Maulisa Nanda
NIM : 140602192
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : maulisananda7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir KKU Skripsi

yang berjudul:

**Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif
Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah, Kecamatan
Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.


Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh


Pada tanggal : 23 Januari 2019

Mengetahui,


Penulis


Maulisa Nanda

Pembimbing I


Dr. Muhammad Masir Yusuf, MA
NIP: 19750405 200112 1 003

Pembimbing II


Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN: 2008068803

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji bagi Allah yang maha kuasa, karena berkat limpahan rahmat dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga dan sahabatnya.

Suksesnya penyelesaian skripsi ini juga tentunya tidak terlepas dari pihak-pihak yang membantu dalam penulisan ini, oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Nilam Sari M.Ag dan Cut Dian Fitri, SE.M.Si.,Ak.,CA selaku ketua dan sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah UIN AR-Raniry
3. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA selaku pembimbing I dan Jalilah, S. Ag., MA selaku pembimbing II yang selama ini penuh kesabaran dalam membimbing, mengarahkan, serta memberikan ilmu dalam penyelesaian skripsi ini.


4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA selaku Penasehat Akademik (PA) penulis selama menempuh pendidikan di Jurusan Ekonomi Syariah.
5. Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua dan Hafidhah, SE,M.Si selaku sekretaris Laboraturium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang telah berkenan memberi kesempatan, membina, serta memberikan kemudahan kepada penulis dalam menimba ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, atas kesabarannya dalam memberikan pelayanan.
8. Ucapan terimakasih dan penghargaan khususnya orangtuaku, Ayahanda Hamdani dan Ibunda Nurlina yang selalu memberikan semangat motivasi dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Kemudian juga kepada sahabat dan teman-teman seperjuangan Ekonomi Syariah angkatan 2014, serta teman-teman KPM yang telah bersedia menjadi teman selama empat tahun dalam menimba ilmu bersama-sama.
10. Sahabat dan teman-teman Alumni MAN Indrapuri 2014, terima kasih atas doa, motivasi dan dorongan sehingga materi skripsi ini dapat berkembang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan sebagai akibat keterbatasan kemampuan dan jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karena itu demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik serta koreksi dari berbagai pihak senantiasa diharapkan. demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini akan penulis terima dengan baik.

Akhir kata, penulis sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan.

Banda Aceh, 23 Januari 2019
Penulis,

Maulisa Nanda



TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun1987 –Nomor:0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	Gh
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sh	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌ِ يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. *Maddah*

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf ,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
يَ / َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
يِ / ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
يُ / ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-MadīnatulMunawwarah*

طَلْحَةُ : *Tal ḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Maulisa Nanda
NIM : 140602192
Fakultas/Program studi : Ekonomi Dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Pendistribusian Subsidi Beras Miskin (Raskin) Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar)
Tebal Skripsi : 88 halaman
Tanggal Sidang : 7 Februari 2019
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag, MA
Pembimbing II : Jalilah, S.HI., M.Ag

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem pelaksanaan distribusi beras miskin di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri dan bagaimana pandangan ekonomi Islam tentang distribusi beras miskin di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari wawancara dengan aparat desa dan masyarakat di Desa Reukih Dayah Kabupaten Aceh Besar, khususnya pelaksana distribusi serta penerima beras bersubsidi (Raskin) dan data sekunder yang diperoleh dari literatur buku-buku, jurnal terkait pendistribusian Raskin serta hasil penelitian terdahulu. Selanjutnya, metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Teknik analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif.

Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa Pendistribusian Raskin di Desa Reukih Dayah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam, terutama pada konsep keadilan, dimana pendistribusian Raskin oleh masyarakat Reukih Dayah yang tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut hak dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya. Dengan prinsip keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan sehingga kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tidak akan terjadi.

Kata kunci : Pendistribusian Beras Miskin, Pandangan Ekonomi Islam


DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
HALAMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
1.5 Sistematika Penulisan	9
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Distribusi	11
2.1.1 Tujuan Distribusi	12
2.1.2 Fungsi Distribusi	12
2.1.3 Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam	14
2.2 Kemiskinan	25
2.2.1 Faktor Penyebab Kemiskinan	26
2.2.2 Kemiskinan dalam Pandangan Islam	31
2.3 Beras Miskin (RASKIN)	33
2.3.1 Tujuan dan Manfaat Program Beras untuk Masyarakat Miskin	34

2.3.2 Mekanisme Disribusi Raskin	35
2.3.3 Kriteria Masyarakat Penerima Raskin	43
2.4 Kajian Pustaka	44
2.5 Kerangka Berfikir	48
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
3.1 Jenis Penelitian	52
3.2 Lokasi Penelitian	52
3.3 Sumber Data	53
3.4 Metode Pengumpulan Data	54
3.5 Metode Analisis Data	55
3.6 Definisi Operasional	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	58
4.1.1 Keadaan Geografis Desa Reukih Dayah	58
4.1.2 Keadaan Demografis Desa Reukih Dayah	58
4.2 Sistem pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri	61
4.3 Kesesuaian Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar Dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam	70
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk di Desa Reukih Dayah	59
Tabel 4.2 Jenis mata pencaharian masyarakat di Desa Reukih Dayah	59
Tabel 4.3 Jumlah sekolah di Desa Reukih Dayah	60
Tabel 4.4 Fasilitas kesehatan di Desa Reukih Dayah	60
Tabel 4.5 RTS-PM di Desa Reukih Dayah	62
Tabel 4.6 Kriteria Penerima Program Perlindungan Sosial	64



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Skema Mekanisme Pendistribusian Raskin	36
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir	49



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Pedoman Wawancara	85
Lampiran 2 Dokumentasi	86



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengalaman pembangunan ekonomi Indonesia sering menimbulkan permasalahan permasalahan sosial di masyarakat, di antaranya kesenjangan antara si kaya yang makin kaya dan si miskin yang makin miskin. Kesenjangan ini merupakan akibat dari tidak terciptanya distribusi yang adil di masyarakat. Ekonomi Indonesia yang “sosialistik” sampai 1996 berubah menjadi “kapitalistik” bersamaan dengan berakhirnya orde lama (1959-1966). Selama orde baru (1966-1998), sistem ekonomi dinyatakan berdasarkan pada Pancasila dan keluarga yang mengacu pada pasal 3 UUD 1945, namun dalam praktiknya cenderung tidak demokratis, dan tidak adil (Noor, 2013: 77). Pembangunan ekonomi pada masa orde baru misalnya, banyak menimbulkan ketidakadilan dalam ekonomi. Elite ekonomi telah mendapatkan lebih banyak kemudahan dan dukungan, karena dipandang lebih sesuai dengan kepentingan-kepentingan pemerintah yang pada akhirnya menjadikan alokasi distribusi ekonomi banyak terserap pada kelompok tersebut.

Islam memandang kemiskinan sebagai salah satu masalah hidup. Karena kemiskinan dapat mengakibatkan berbagai bahaya yaitu dapat menimbulkan penyimpangan akidah, mendorong timbulnya kejahatan dan pelanggaran, dapat membahayakan

keluarga, dan merusak moral serta akhlak (Wargadinata, 2011). Oleh karena itu untuk meminimalisir bahaya-bahaya yang timbul

akibat dari kemiskinan tersebut, Islam memerintahkan kaum muslim untuk menyantuni orang-orang miskin sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 177:

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ ۗ﴾

Artinya: “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya...” (Qs. Al-Baqarah [2] : 177).

Salah satu program untuk meminimalisirkan kemiskinan di kalangan masyarakat luas yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu adanya program subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah (Raskin). Program yang telah dilaksanakan sejak tahun 1998 ini tumbuh menjadi salah satu program bantuan

sosial berbasis rumah tangga terbesar di Indonesia dalam hal pengeluaran pemerintah.

Raskin merupakan salah satu dari berbagai program-program pro rakyat yang diluncurkan oleh pemerintah Indonesia sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan dan merupakan bentuk upaya pemerintah Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang menjadi cita-cita Indonesia yang tercantum dalam pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea keempat, yaitu melindungi segenap tanah air dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Program raskin adalah program nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Melalui program ini pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mendapatkan hak atas pangan. Masyarakat pada umumnya lemah dalam memenuhi kebutuhan pokok dasarnya karena daya beli rendah. Program raskin yang dilakukan pemerintah yakni, dalam bentuk transfer pendapatan berupa barang, dengan harapan program ini dapat memenuhi sebagian dari program pokok keluarga miskin (Harianto, 2001: 342).

Program semacam ini sudah ada sejak krisis pangan di Indonesia pada tahun 1998 yang dinamakan dengan Operasi Pasar Khusus (OPK). Awalnya program ini merupakan program darurat bagian dari jaring pengaman sosial, namun kemudian fungsinya diperluas menjadi bagian dari program perlindungan sosial.

Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pokok dalam bentuk beras. Selain itu, Raskin juga bertujuan untuk meningkatkan dan membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

Pada Tahun 2002 program OPK ini diubah namanya menjadi program beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) dan pada tahun 2008 menjadi beras bersubsidi untuk masyarakat berpendapatan rendah. Adapun rumah tangga sasaran program ini tidak hanya Rumah Tangga Miskin, tetapi meliputi rumah tangga rentan atau hampir miskin (Pedoman Umum (Pedum) Raskin , 2015).

Berdasarkan pedoman umum Raskin, masing-masing keluarga miskin akan menerima beras sebesar 15 kg/RTS/bulan atau setara dengan 180 kg/RTS/tahun dengan harga tebus Rp1.600,00/kg. Namun, dalam praktiknya program raskin ini masih belum sesuai harapan karena masih banyak beras Raskin yang dibagikan secara merata atau dibagikan kepada semua masyarakat. Bahkan di beberapa wilayah, masyarakat harus membayar lebih mahal dari harga yang telah ditetapkan (Pedoman Umum (Pedum) Raskin, 2015).

Layaknya pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah pada umumnya, penyaluran Raskin pada masyarakat memiliki banyak masalah dan tantangan dalam prosesnya. Berbagai penyelewengan dan penyalahgunaan terjadi di dalamnya mengakibatkan program ini tidak terlaksana sesuai pedoman yang

ada dan terlaksana dengan tidak tepat sasaran. Masalah-masalah umum yang dihadapi diantaranya terhambatnya penyaluran, jumlah yang tidak sesuai, tidak tepat waktu dan berbagai persoalan lainnya.

Setiap kebijakan dan program pemerintah memiliki indikator keberhasilan dalam pelaksanaannya. Pada program Raskin, keberhasilan pelaksanaannya diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator enam tepat (6T), yaitu : tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya pendistribusian raskin pada umumnya memiliki kendala yang sama di beberapa wilayah yang ada di Indonesia mengenai masalah keefektifan pendistribusian raskin seperti ketidaktepatan sasaran dalam menentukan rumah tangga yang berhak menerima raskin, jumlah raskin yang diterima belum terpenuhi, harga yang diberlakukan tidak sesuai, tidak tepatnya waktu penyaluran raskin dikarenakan sangat tergantung dari pihak Bulog secara rutin membagikan raskin pada masyarakat setiap bulannya. Kemudian di beberapa wilayah juga masih banyak kualitas raskin yang diterima masyarakat masih belum tercapai.

Adapun observasi peneliti di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar, pendistribusian raskin belum sesuai dengan pedum raskin terutama mengenai jumlah raskin yang diterima oleh rumah tangga sasaran, setiap rumah tangga hanya menerima sebesar 5kg/KK sedangkan dalam ketentuan Pedum

Raskin beras yang seharusnya diterima masyarakat yaitu sebesar 15kg/KK. Selain itu, belum tepatnya waktu penyaluran Raskin yang seharusnya disalurkan setiap bulan, namun faktanya di lapangan pendistribusian Raskin disalurkan 1 bulan 2 kali, 3 bulan sekali. Sehingga waktu penyalurannya belum efisien dan tidak sesuai dengan Pedum Raskin. kemudian mengenai ketepatan sasaran rumah tangga penerima Raskin juga belum tercapai dengan baik, dikarenakan pendistribusian Raskin dilakukan secara merata kepada setiap rumah tangga kecuali golongan PNS meskipun rumah tangga yang menjadi sasaran tergolong dalam rumah tangga yang mampu yang mana mereka memiliki lahan sawah pribadi.

Dalam Islam telah mengatur seluruh aspek kehidupan manusia termasuk dalam aspek ekonomi. Salah satunya adalah terwujudnya keadilan dalam pendistribusian harta baik dalam kehidupan sosial masyarakat maupun individu. Kesejahteraan dan keadilan masyarakat tergantung pada sistem ekonomi yang dijalankannya. Dasar karakteristik pendistribusian dalam Islam adalah adil dan jujur karena sekecil apapun perbuatan yang dilakukan semua akan diminta pertanggungjawaban di akhirat. Islam mengarahkan mekanisme muamalah antara produsen dan konsumen agar tidak ada pihak yang dirugikan dan keseimbangan distribusi kekayaan harus dijalankan agar tidak terjadi konflik dalam masyarakat baik individu maupun kelompok. Sehingga keadilan ekonomi harus diperhatikan dengan seksama.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pendistribusian Subsidi Beras

(Raskin) dalam Perspektif Ekonomi Islam” (Studi Kasus di Desa Reukih, Kecamatan Indrapuri). Mengingat bahwa pada Desa Reukih sistem pendistribusian Raskin masih belum sesuai dengan Pedoman Umum (Pedum). Penelitian ini bermaksud untuk mengaitkan konsep distribusi dalam sistem ekonomi Islam, dengan keyakinan bahwa sistem ekonomi Islam memuat konsep distribusi yang sarat akan nilai keadilan, moral dan norma. Penelitian ini mencoba mencari konsep distribusi ekonomi Islam yang dapat diaplikasikan dalam pendistribusian Raskin secara komprehensif. Adapun kedudukan penelitian ini adalah lebih mengkaji sistem pelaksanaan pendistribusian beras miskin (Raskin) yang belum tepat dalam perspektif ekonomi Islam. Peneliti bermaksud untuk melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu penelitian Habib Mansur dan Rafika Pratiwi terkait distribusi Raskin menurut perspektif ekonomi Islam. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah terletak pada lokasi distribusi Raskin, di mana dalam penelitian ini lokasi distribusi berada di Kecamatan Indrapuri.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan maka dapat dirumuskan masalah yang akan menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ?

2. Bagaimana pandangan ekonomi Islam terkait pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar
2. Untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terkait pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar

1.4 Manfaat Penelitian

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait yang diharapkan dengan masalah distribusi. Manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan terkait program Raskin. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi penulis berikutnya yang akan meneliti tentang pendistribusian.

2. Manfaat Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak pihak berwenang terkait pendistribusian Raskin agar lebih mengoptimalkan pendistribusian program Raskin sehingga dapat tersalurkan dengan efektif dan tepat sasaran.

1.5 Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan ini dapat tersaji secara teratur dan tersusun secara sistematis, pembahasannya akan disajikan dalam empat bab yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan yang di dalamnya menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menguraikan tentang landasan teori yang terdiri dari pengertian distribusi, subsidi raskin, mekanisme distribusi raskin, serta konsep pendistribusian dalam perspektif ekonomi Islam.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas tentang metode penelitian meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode analisis data, definisi operasional serta ruang lingkup kajian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang laporan hasil penelitian yang di dalamnya membahas mengenai

gambaran umum Desa Reukih Kecamatan Indrapuri, sistem pendistribusian beras subsidi (Raskin) di Desa Reukih Kecamatan Indrapuri, serta pandangan Islam terhadap pendistribusian subsidi Raskin di Desa Reukih Kecamatan Indrapuri.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan dari hasil penelitian dan dilanjutkan dengan saran-saran.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Distribusi

Secara bahasa, distribusi berasal dari bahasa Inggris *distribution* yang berarti penyaluran dan pembagian, yaitu penyaluran, pembagian atau pengiriman barang atau jasa kepada beberapa orang atau tempat. Distribusi adalah suatu proses penyaluran atau penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen dan para pemakai. Penyaluran barang dan jasa kepada konsumen dan pemakainya mempunyai peran penting dalam kegiatan produksi dan konsumsi. Tanpa distribusi, barang atau jasa tidak akan sampai dari produsen ke konsumen, sehingga kegiatan produksi dan konsumsi tidak lancar.

Distribusi dalam ekonomi konvensional, distribusi diartikan dengan klasifikasi pembayaran-pembayaran berupa sewa, upah, bunga modal dan laba, yang berhubungan dengan tugas-tugas yang dilaksanakan oleh tanah, tenaga kerja, modal, dan pengusaha-pengusaha. Distribusi adalah proses penentuan harga yang dipandang dari sudut penerima pendapatan dan bukanlah dari sudut pembayaran biaya-biaya (Idri, 2017: 128).

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen ke konsumen, sehingga penggunaannya sesuai

dengan yang diperlukan (jenis, harga, tempat dan saat yang dibutuhkan).

2.1.1 Tujuan Distribusi

Tujuan kegiatan distribusi baik yang dilakukan oleh individu atau lembaga yaitu sebagai berikut: (Irmayanti, 2018)

- a. Untuk menyampaikan barang atau jasa dari produsen ke konsumen
- b. Meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi
- c. Mempercepat sampainya hasil produksi ke tangan konsumen
- d. Menjaga kontinuitas produksi
- e. Tercapainya pemerataan produksi
- f. Meningkatkan nilai guna barang dan jasa.
- g. Kelangsungan hidup kegiatan produksi terjamin, maksudnya produsen atau perusahaan membuat barang dengan tujuan dijual untuk memperoleh keuntungan.
- h. Barang atau jasa hasil produksi dapat bermanfaat bagi konsumen, artinya barang atau jasa tidak akan ada artinya bila tetap berada di tempat produsen.

2.1.2 Fungsi Distribusi

Fungsi distribusi dikelompokkan menjadi dua yaitu fungsi pokok dan fungsi tambahan:

- a) Fungsi pokok distribusi
 1. Pengangkutan (*shipping*)

Pada umumnya tempat kegiatan produksi berbeda dengan tempat konsumen. Perbedaan tempat ini harus diatasi dengan kegiatan pengangkutan. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan makin majunya teknologi, kebutuhan manusia makin banyak. Hal ini mengakibatkan barang yang disalurkan semakin besar sehingga membutuhkan alat transportasi (pengangkutan).

2. Penjualan (*selling*)

Dalam pemasaran barang, selalu ada kegiatan menjual yang dilakukan oleh produsen. Pengalihan hak dari tangan produsen kepada konsumen dapat dilakukan dengan penjualan. Dengan adanya kegiatan ini maka konsumen dapat menggunakan barang tersebut.

3. Pembelian (*Buying*)

Setiap ada penjualan berarti ada kegiatan pembelian. Jika penjualan barang dilakukan oleh orang yang membutuhkan barang tersebut.

4. Penyimpanan (*Storing*)

Sebelum barang-barang disalurkan kepada konsumen, biasanya disimpan terlebih dahulu. Dalam menjamin kesinambungan, keselamatan, dan keutuhan barang-barang, perlu adanya penyimpanan.

5. Pembakuan standar kualitas barang (*standardizing*)

Setiap transaksi jual beli, banyak penjual maupun pembeli selalu menghendaki adanya ketentuan mutu, jenis dan ukuran barang yang akan diperjualbelikan. Oleh karena

itu, perlu adanya pembekuan standar, baik jenis ukuran, maupun kualitas barang yang akan diperjualbelikan tersebut. Pembakuan (standarisasi) barang ini dimaksudkan agar barang yang akan dipasarkan atau disalurkan sesuai dengan harapan.

6. Penanggung risiko

Seorang distributor menanggung risiko, baik kerusakan maupun penyusutan barang.

b) Fungsi tambahan distribusi

1. Menyeleksi merupakan kegiatan ini biasanya diperlukan untuk distribusi hasil pertanian dan produksi yang dikumpulkan dari beberapa pengusaha.
2. Mengepak adalah untuk menghindari adanya kerusakan atau hilang dalam pendistribusian maka barang harus dikemas dengan dengan baik.
3. Memberi informasi untuk memberi kepuasan yang maksimal kepada konsumen, produsen perlu memberi informasi secukupnya kepada perwakilan daerah atau kepada konsumen yang dianggap perlu informasi, informasi yang paling tepat bisa melalui iklan.

2.1.3 Distribusi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Adapun makna distribusi dalam ekonomi Islam jauh lebih luas, yaitu mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Di mana Islam memperbolehkan kepemilikan umum dan kepemilikan khusus, dan meletakkan bagi

masing-masing dari keduanya kaidah-kaidah untuk mendapatkannya dan mempergunakannya. Sebagaimana ekonomi Islam juga memiliki politik dalam distribusi pemasukan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu masyarakat dan kelompok-kelompoknya, di samping pengembalian distribusi dalam sistem jaminan sosial yang disampaikan dalam ajaran Islam. Pada sisi lain, distribusi dalam ekonomi Islam berbeda dengan sistem konvensional dari sisi tujuannya, asas ideologi, moral dan sosialnya yang tidak dapat dibandingkan dengan sistem konvensional.

Tujuan Distribusi dalam ekonomi Islam dapat dikelompokkan kepada tujuan dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi berikut penjelasannya: (Zamakhsyari, 2006: 216-218).

a. Tujuan dakwah

Tujuan dakwah yang dimaksud di sini adalah dakwah kepada Islam dan menyatukan hati kepadanya. Di antara contoh paling jelas dalam hal tersebut adalah bagian muaf di dalam zakat. Di mana muaf itu adakalanya orang kafir yang diharapkan keislamannya atau dicegah keburukannya, atau orang Islam yang diharapkan kuat imannya, atau kaislaman orang yang sepertinya atau kebagusannya dalam jihad atau membela kaum muslimin. Sebagaimana distribusi dalam *ghanimah* dan *fa'i* juga memiliki tujuan dakwah yang jelas.

b. Tujuan Pendidikan

Beberapa tujuan pendidikan dalam distribusi, dimana yang terpenting di antaranya yaitu:

1. Pendidikan terhadap akhlak terpuji, seperti suka memberi, berderma, dan mengutamakan orang lain.
2. Mensucikan dari akhlak tercela, seperti pelit, loba, dan mementingkan diri sendiri (egois).

c. Tujuan Sosial

Tujuan sosial terpenting bagi distribusi adalah :

1. Memenuhi kebutuhan kelompok yang membutuhkan, dan menghidupkan prinsip solidaritas di dalam masyarakat muslim.
2. Memperkuat ikatan cinta dan kasih sayang di antara individu dan kelompok di dalam masyarakat.
3. Mengikis sebab-sebab kebencian dalam masyarakat, yang akan berdampak pada terrealisasinya keamanan dan ketentraman masyarakat. Sebagai contoh, bahwa distribusi yang tidak adil dalam pemasukan dan kekayaan akan berdampak adanya kelompok dan daerah yang miskin, dan bertambahnya tingkat kriminalitas yang berdampak pada ketidaktentraman. Akan tetapi keadilan distribusi akan menghindarkan terjadinya hal tersebut, yang karenanya orang-orang kaya dan orang-orang miskin secara bersama mendapatkan manfaat dari keadilan distribusi.
4. Keadilan dalam distribusi, mencakup:
 - a. Pendistribusian sumber-sumber kekayaan.
 - b. Pendistribusian pemasukan di antara unsur-unsur produksi.

c. Pendistribusian di antara kelompok masyarakat yang ada, dan keadilan dalam pendistribusian di antara generasi yang sekarang dan generasi yang akan datang.

d. Tujuan Ekonomi

1. Pengembangan harta dan pembersihannya, karena pemilik harta ketika menginfakkan sebagian hartanya kepada orang lain, baik infak wajib maupun sunnah, maka demikian itu akan mendorongnya untuk menginvestasikan hartanya sehingga tidak akan habis karena zakat.
2. Memberdayakan sumber daya manusia yang menganggur dengan terpenuhi kebutuhannya tentang harta atau persiapan yang lazim untuk melaksanakannya dengan melakukan kegiatan ekonomi.
3. Andil dalam merealisasikan kesejahteraan ekonomi, di mana tingkat kesejahteraan ekonomi berkaitan dengan tingkat konsumsi. Sedangkan tingkat konsumsi tidak hanya berkaitan dengan bentuk pemasukan saja, namun juga berkaitan dengan cara pendistribusiannya di antara individu masyarakat.
4. Penggunaan terbaik terhadap sumber ekonomi seperti ketika sebagian harta orang yang kaya diberikan untuk kemaslahatan orang-orang yang miskin, maka kemanfaatan total bagi pemasukan umat menjadi bertambah. Sebab pemanfaatan orang-orang miskin terhadap harta tersebut akan menjadi pada umumnya lebih

besar daripada kemanfaatan harta tersebut masih berada di tangan orang yang kaya.

2.1.3.1 Sistem distribusi dalam ekonomi Islam: Solusi menuju keadilan distribusi

Ekonomi Islam dibangun atas dasar agama Islam, karenanya ia merupakan bagian integral dari agama Islam. Berbeda dengan ilmu kapitalis, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu yang mempelajari usaha manusia untuk mengalokasikan dan mengelola sumberdaya untuk mencapai falah berdasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Alquran dan assunnah.

Islam memandang bahwa pemahaman materi adalah segalanya bagi kehidupan merupakan pemahaman yang keliru, sebab manusia selain memiliki dimensi material juga memiliki dimensi non material (spiritual). Dalam ekonomi Islam, kedua dimensi tersebut (material dan spiritual) termasuk didalamnya sebagaimana tercermin dari nilai dasar yang terangkum dalam 4 aksioma yaitu: (Naqvi, 2003: 37)

a. Kesatuan/Tauhid (*Unity*)

Penekanan Islam terhadap kesatuan/tauhid (*unity*) merupakan dimensi fertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk (hidayah) yang benar berasal dari Allah SWT. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial karena semua manusia dipandang sama dihadapan Allah SWT. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam sehingga dapat

mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat.

b. Keseimbangan (*Equilibrium*)

Adanya kesejajaran/atau keseimbangan yang merangkum sebagian besar ajaran etik Islam, diantaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi dan konsumsi dan sebagainya.

c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan yaitu kebebasan yang dibingkai dengan tauhid, artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap baik dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil (khalifah) Allah di bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas.

d. Tanggung Jawab (*Responsibility*).

Agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut ditanamkan melalui aksioma tanggung jawab sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia.

Berkenaan dengan teori distribusi dalam sistem ekonomi kapitalis dilakukan dengan cara memberikan kebebasan memiliki dan kebebasan berusaha bagi semua individu masyarakat. Sehingga setiap individu masyarakat bebas memperoleh kekayaan sejumlah yang ia mampu dan sesuai dengan faktor produksi yang dimilikinya

dengan tidak memperhatikan apakah pendistribusian tersebut adil dan merata dirasakan oleh semua individu masyarakat atau hanya dirasakan segelintir orang saja. Hal ini berbeda dengan sistem ekonomi Islam yang sangat melindungi kepentingan setiap warganya baik yang kaya maupun miskin dan memberikan tanggung jawab moral terhadap si kaya untuk memperhatikan simiskin. Sistem ekonomi Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus didasarkan pada dua sendi yaitu kebebasan dan keadilan (Rahmawaty: 10).

1. Keadilan

Keadilan dalam Islam merupakan pondasi yang kokoh meliputi semua ajaran dan hukum Islam. Persoalan yang menjadi perhatian Islam dalam keadilan adalah pelarangan berbuat kezaliman. Ketidakseimbangan distribusi kekayaan adalah sumber dari semua konflik individu dan sosial. Agar kesejahteraan sosial dapat diwujudkan, penerapan prinsip keadilan ekonomi merupakan suatu keharusan (Rozalinda, 2015: 135). Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam tercermin dari larangan dalam Q.S Al-Hasyr [59] : 7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ

الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ^ج وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
فَاتَّهُوا^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya*” (QS.Al-Hasyr [59] :7).

Dengan prinsip keadilan ini Al-Qur’an menegaskan bahwa masyarakat tidak diperkenankan menjadi terlalu kaya sementara kelompok lain menderita kemiskinan yang bertentangan dengan hakikat kemanusiaan berdasarkan nilai-nilai ke-Esa-an Allah SWT yang berimplikasi pada jaminan persamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dalam mengolah dan memetik hasil dari sumber daya alam serta memanfaatkannya bagi kehidupan masyarakat secara adil. Lebih dari itu keadilan distributif berakar pada konsep Islam tentang keamanan manusia pada Allah SWT dan sesamanya serta lingkungan hidup. Dengan demikian, sistem distribusi dalam ekonomi Islam harus didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam di antaranya adalah kebebasan individu, adanya jaminan sosial,

larangan menumpuk harta dan distribusi kekayaan yang adil (Chalil, 2008: 291).

2. Kebebasan

Nilai yang utama dalam bidang distribusi kekayaan adalah kebebasan. Nilai kebebasan dalam Islam memberi implikasi terhadap adanya pengakuan akan kepemilikan individu. Setiap hasil usaha seorang muslim dapat menjadi miliknya menjadi motivasi yang kuat bagi dirinya untuk melakukan aktivitas ekonomi. Ia akan berusaha sekuat tenaga untuk mencari kekayaan. Kekayaan tidak akan ada artinya, kecuali dengan memberikan pengakuan hak kepemilikannya. Dalam Islam, legitimasi hak milik sangat terkait erat dengan pesan moral untuk menjamin keseimbangan. Hak milik pribadi diakui, dan hak kepemilikan itu harus berfungsi sebagai nafkah bagi diri dan keluarga, berproduksi dan berinvestasi, mewujudkan kepedulian sosial dan jihad fisabilillah. Ini berarti pengakuan hak kepemilikan dapat berperan sebagai pembebas manusia dari sikap materialistis. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kepemilikan dalam perspektif Islam menjadikan nilai-nilai moral sebagai faktor endogen, dan menjadikan nilai-nilai itu bersentuhan dengan hukum-hukum Allah (Rozalinda, 2015: 135).

Pemerintah berperan secara aktif dalam sistem distribusi ekonomi di dalam mekanisme pasar Islami yang bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi pemerintah mengambil peran besar yang penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai

wasit atas permainan pasar saja, tetapi ia akan berperan aktif bersama-sama pelaku-pelaku pasar yang lain. Pemerintah akan bertindak sebagai perencana, pengawas, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar.

Mekanisme sistem distribusi ekonomi Islam dapat dibagi menjadi dua yaitu mekanisme ekonomi dan mekanisme *non* ekonomi. Mekanisme ekonomi meliputi aktivitas ekonomi yang bersifat produktif, berupa berbagai kegiatan pengembangan harta dalam akad-akad muamalah, seperti membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berlangsungnya sebab-sebab kepemilikan individu dan pengembangan harta melalui investasi, larangan menimbun harta, mengatasi peredaran dan pemusatan kekayaan di segilintir golongan, larangan kegiatan monopoli dan berbagai penipuan dan larangan judi, riba, korupsi dan pemberian suap (Rahmawaty : 12).

Pemerintah berperan dalam mekanisme ekonomi, yang secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi tiga bagian, yaitu: (P3EI UII dan Bank Indonesia, 2008: 84).

- a. Peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam
- b. Peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar
- c. Peran yang berkaitan dengan kegagalan

Ketiga peran ini diharapkan akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi karena posisi pemerintah tidak hanya

sekedar sebagai perangkat ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi religius dan sosial.

Sedangkan mekanisme *non* ekonomi adalah mekanisme yang tidak melalui aktivitas ekonomi produktif melainkan melalui aktivitas non-produktif, seperti pemberian hibah, sedekah, zakat dan warisan. Mekanisme *non* ekonomi dimaksudkan untuk melengkapi mekanisme ekonomi, yaitu untuk mengatasi distribusi kekayaan yang tidak berjalan sempurna, jika hanya mengandalkan mekanisme ekonomi semata.

Mekanisme *non* ekonomi diperlukan, baik disebabkan adanya faktor penyebab yang alamiah maupun *non* alamiah. Faktor penyebab alamiah, seperti keadaan alam yang tandus atau terjadinya musibah bencana alam. Semua ini akan dapat menimbulkan terjadinya kesenjangan ekonomi dan terhambatnya distribusi kekayaan kepada orang-orang yang memiliki keadaan tersebut. Dengan mekanisme ekonomi biasa, distribusi kekayaan tidak dapat berjalan karena orang-orang yang memiliki hambatan yang bersifat alamiah tadi tidak dapat mengikuti kompetisi kegiatan ekonomi secara normal, sebagaimana orang lain. Jika hal ini dibiarkan saja, orang-orang yang tertimpa musibah (kecelakaan, bencana alam dan sebagainya) makin terpinggirkan secara ekonomi dan rentan terhadap perubahan ekonomi, yang selanjutnya dapat memicu munculnya problema sosial, seperti kriminalitas (pencurian, perampokan), tindakan asusila (pelacuran) dan sebagainya.

2.2 Kemiskinan

Kemiskinan menggambarkan kondisi ketiadaan kepemilikan dan rendahnya pendapatan, atau secara lebih rinci menggambarkan suatu kondisi tidak dapat terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, yaitu pangan, papan, dan sandang. Dengan demikian, jika seseorang tersebut tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok primernya, berupa sandang, pangan, dan papan dapat digolong kepada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang ada dalam masyarakat, karena kemiskinan menimpa sebagian dari anggota masyarakat yang ada serta membuat mereka lemah dalam menjalankan peran dan partisipasi dalam membangun masyarakat. Dari hal ini, timbullah iri dan dengki dalam diri mereka, dan juga kebencian yang mendalam kepada orang-orang yang mempunyai penghasilan yang lebih di antara mereka.

Berdasarkan kondisi masyarakat miskin dapat diketahui dari kemampuan pendapatan dalam memenuhi standar hidup. Pada prinsipnya standar hidup di suatu masyarakat tidak sekedar tercukupinya kebutuhan akan pangan, akan tetapi juga tercukupinya kebutuhan akan kesehatan maupun pendidikan. Tempat tinggal ataupun pemukiman yang layak merupakan salah satu dari standar hidup atau standar kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Berdasarkan kondisi ini suatu masyarakat disebut miskin apabila memiliki pendapatan jauh lebih rendah dari rata-rata pendapatan sehingga tidak banyak memiliki kesempatan untuk mensejahterakan dirinya (Poli, 2005: 75).

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah: kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kebutuhan dasar tersebut adalah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

2.2.1 Faktor Penyebab Kemiskinan

Faktor penting yang menjadi konsentrasi dunia perpolitikan adalah masalah perekonomian. perekonomian adalah salah satu dari tiga permasalahan (kemiskinan, kebodohan dan juga penyakit), yang ditanggulangi oleh pemerintah terhadap penyelesaian krisis dalam masyarakat. Faktor-faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dalam masyarakat adalah konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk. Pada umumnya di negara Indonesia penyebab-penyebab kemiskinan adalah: (Irmayanti, 2018)

- a. Laju Pertumbuhan Penduduk, pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan

yang minim ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

- b. Angkatan kerja, Penduduk yang bekerja dan pengangguran, secara garis besar penduduk suatu negara tergolong kepada tenaga kerja yaitu penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja tersebut berbeda-beda, batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum jadi setiap orang atau semua penduduk yang berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja karena dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan
- c. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan, kemiskinan disebabkan karena distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi.
- d. Tingkat pendidikan yang rendah, rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri.
- e. Kurangnya perhatian dari pemerintah, yang menjadi salah satu faktor kemiskinan berikutnya adalah pemerintah yang

kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin. Oleh karena itu pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

Faktor-faktor lain penyebab terjadinya kemiskinan dalam buku Panduan Program Pemberdayaan Fakir Miskin terbitan Departemen Sosial RI (2005) yaitu:

1. Faktor Internal

Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga penduduk miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain berupa kekurangmampuan dalam hal:

- a. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan)
- b. Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kekurangantahuan informasi)
- c. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental)
- d. Spiritual (misalnya tidak jujur, penipu, serakah, tidak disiplin)
- e. Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/ stres, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan)
- f. Keterampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja)

- g. Aset (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja).

2. Faktor Eksternal

Faktor-faktor eksternal (berada di luar dari individu atau keluarga penduduk miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:

- a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar
- b. Tidak terlindunginya hak atas kepemilikan tanah
- c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindunginya usaha-usaha sektor informal
- d. Kebijakan perbankan terhadap layana kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro
- e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak
- f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal, seperti zakat
- g. Dampak sosial negatif dari program penyesuaian struktural
- h. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan
- i. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana
- j. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material
- k. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata

1. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Dengan adanya faktor internal dan eksternal tersebut mengakibatkan kondisi penduduk miskin tidak mampu dalam hal: (Kasim, 2006: 66).

- a) Memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti tidak mampu memenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar.
- b) Menampilkan peranan sosial, seperti tidak mampu melaksanakan tanggung jawab sebagai pencari nafkah, sebagai orang tua, dan sebagai warga masyarakat dalam suatu lingkungan komunitas.
- c) Mengatasi masalah masalah sosial psikologis yang dihadapinya, seperti konflik kepribadian, stres, kurang percaya diri, masalah keluarga, dan keterasingan dari lingkungannya.
- d) Mengembangkan potensi diri dan lingkungan, seperti keterampilan wirausaha, keberanian memulai berbisnis, membangun jaringan, akses informasi, dan sebagainya.
- e) Membangun faktor produksi sendiri, seperti kepemilikan tanah yang terbatas, tidak adanya sarana dan prasarana produksi, dan sebagainya.

2.2.2 Kemiskinan Dalam Pandangan Islam

Islam memandang kemiskinan merupakan salah satu hal yang mampu membahayakan akidah, akhlak, kelogisan berpikir, keluarga dan juga masyarakat. Islam pun menganggapnya sebagai musibah dan bencana yang harus segera ditanggulangi. Di mana seorang muslim harus segera memohon perlindungan kepada Allah atas kejahatan yang tersembunyi di dalamnya. Terlebih, jika kemiskinan ini makin meningkat, maka ia akan menjadi kemiskinan yang *mansiyyan* (mampu membuatnya lupa akan Allah dan juga kemanusiaannya).

Islam menginginkan agar setiap manusia mempersiapkan kehidupan terbaiknya. Di mana dengan hal itu bisa menikmati kehidupannya yang dipenuhi dengan keberkahan langit dan bumi, serta mampu mendayagunakan segala apa yang ada di dalamnya dengan sebaik mungkin. Hingga akhirnya, manusia akan merasakan kebahagiaan di berbagai aspek kehidupan dan juga keamanan yang meliputi hati. Serta rasa syukur terhadap semua nikmat yang diterimanya di semua kisi-kisi dadanya. Dengan demikian, manusia pun akan mampu beribadah kepada Allah dengan penuh kekhusyuan dan juga dengan persiapan yang sangat baik, di mana ia tidak akan dicekcoki dengan kebutuhan perutnya yang belum terpenuhi dan juga mendesak. Ia pun akan lebih mampu mengkonsentrasikan diri untuk lebih mengenal Allah dan lebih mendekatkan diri kepada-Nya, serta lebih mengenal kehidupan lain kehidupan akhirat yang lebih baik dan lebih kekal (Qardhawi, 2005: 24).

Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Apabila kebutuhan pokok (primer) ini tidak terpenuhi, maka dapat berakibat pada kehancuran atau kemunduran (eksistensi) umat manusia (Zahrah, 2006: 46). Karena itu, Islam menganggap kemiskinan itu sebagai ancaman yang biasa dihembuskan oleh setan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 268 yang berbunyi:

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾
 وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ ۗ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦٨﴾

Artinya: “Syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir); sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia dan Allah Maha luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia”. (QS.Al-Baqarah [2]:268).

Jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok primernya, maka digolongkan pada kelompok orang-orang yang fakir ataupun miskin. Oleh karena itu untuk mengentaskan fakir miskin, setiap program pemulihan ekonomi harus ditujukan kepada mereka yang tergolong pada kelompok tersebut. Baik orang

tersebut memiliki pekerjaan, tetapi tetap tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara yang makruf, yakni fakir, maupun yang tidak memiliki pekerjaan karena PHK atau sebab lainnya, yakni miskin.

Tolak ukur kemiskinan dalam Islam memiliki nilai jauh lebih tinggi dari tolak ukur lain sebab, tolak ukur kemiskinan dalam Islam mencakup tiga aspek pemenuhan kebutuhan pokok bagi individu manusia, yakni pangan, sandang, dan pangan. Adapun tolak ukur lain umumnya hanya menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan pangan semata.

2.3 Beras Miskin (Raskin)

Raskin merupakan beras yang disubsidikan oleh pemerintah yang dijual dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga beras dipasaran. Realisasi beras miskin berawal pada tahun 1998 ketika terjadi krisis moneter, yang bertujuan untuk pemererat ketahanan pangan rumah tangga terutama rumah tangga miskin (RTM) (Bulog, 2015).

Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu: tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Program ini bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran Rumah Tangga

Sasaran (RTS) melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Selain itu, Raskin juga bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan.

2.3.1 Tujuan dan Manfaat Program Beras Untuk Masyarakat Miskin

Tujuan dari program Raskin yaitu bertujuan mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin, melalui pemberian bantuan sebagai kebutuhan pangan dalam bentuk beras (Pedoman Umum (Pedum) Raskin, 2015: 26).

1. Kriteria Raskin hanya diberikan kepada rumah tangga miskin, penerima manfaat Raskin hasil musyawarah desa yang terdaftar dalam daftar penerima manfaat dan diberi identitas (kartu Raskin dalam bentuk lain).
2. Sasaran Rumah Tangga Miskin (RTM), di desa atau kelurahan yang berhak menerima beras miskin, sebagai hasil seleksi musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar, dalam daftar penerimaan manfaat (DPM), di tetapkan oleh kepala desa atau kelurahan dan di sahkan oleh camat.
3. Bentuk program pembagian beras, kepada kepala rumah tangga miskin hasil musyawarah desa atau kelurahan yang terdaftar dalam penerimaan manfaat.

Adapun manfaat Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah adalah sebagai berikut:


1. Peningkatan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran, sekaligus sebagai mekanisme perlindungan sosial dan penang gulangan kemiskinan
2. Peningkatan akses pangan baik secara fisik (beras tersedia di TD), maupun ekonomi (harga jual yang terjangkau) kepada RTS
3. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
4. Stabilisasi harga beras di pasaran.
5. Pengendalian inflasi melalui intervensi pemerintah dengan menetapkan harga beras bersubsidi sebesar Rp.1.600./kg, dan menjaga stok pangan nasional.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi di daerah

2.3.2 Mekanisme Distribusi Raskin

- a. Mekanisme pendistribusian program Raskin melalui beberapa tahap yaitu:
 1. Bupati/wali kota mengajukan surat permintaan alokasi (SPA) kepada kepala devisi regional/kepala sub divisi regional/kepala seksi logistik berdasarkan alokasi pagu Raskin dan rumah tangga miskin penerima manfaat Raskin di masing-masing kecamatan dan desa/kelurahan.
 2. Berdasarkan SPPB/DO, satuan kerja Raskin mengambil beras di gudang penyimpanan perum bulog dan mengangkut serta menyerahkan beras Raskin kepada pelaksana distribusi (satuan kerja di titik distribusi, yaitu

aparat kecamatan, desa/kelurahan, dan TP-PKK yang ditujukan oleh camat) di titik distribusi.

3. Pelaksana distribusi menyerahkan beras kepada rumah tangga miskin secara perorangan atau kelompok yang mewakili masyarakat dengan berita acara serah terima.



Gambar 2.1
Skema Mekanisme Pendistribusian Raskin

b. Pembuatan Panduan Pelaksana Program Raskin

Pelaksana Program Raskin diperlukan panduan pelaksana kegiatan yang sistematis yang akan dijadikan pedoman berbagai pihak baik pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan maupun pihak lain yang terkait dalam pelaksanaan program Raskin. Panduan pelaksanaan program Raskin terdiri dari: (Pedoman Umum (Pedum) Raskin , 2015)

1. Pembuatan Pedoman Umum Raskin (Pedum Raskin)

- a) Pedoman Umum Program Raskin (Pedum Raskin) sebagai panduan pelaksanaan Raskin untuk tingkat nasional yang diformulasikan dari masukan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) baik di tingkat pusat provinsi, maupun kabupaten/kota. Pedum ini di dalamnya berisikan kebijakan umum yang mengatur pelaksanaan program Raskin yang berlaku secara nasional.
- b) Pedum Raskin dibuat oleh tim koordinasi Raskin pusat dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.
- c) Pedum Raskin akan dikirim dalam bentuk buku dan dapat diunduh pada website Kemenko Kesra (www.Menkokesra.go.id) dan website Perum BULOG.

2. Pembuatan Pedoman khusus Raskin

- a) Untuk pelaksanaan kegiatan sektoral dalam Program Raskin maka K/L terkait menyusun Pedoman Khusus Raskin sebagai panduan pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, serta tetap mengacu pada Pedoman Umum Raskin.
- b) Pedoman Khusus Raskin berisikan kebijakan sektoral dalam program Raskin yang memandu pelaksanaan salah satu aspek kegiatan program Raskin yang menjadi tanggung jawab K/L tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- c) Pedoman Khusus Raskin dibuat oleh K/L tertentu yang terkait dalam Program Raskin dan setiap tahun akan ditinjau ulang untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang.

c. Penetapan Pagu Raskin Kecamatan dan Desa/Kelurahan

1. Pagu Raskin Kecamatan dan desa/Kelurahan/pemerintahan setingkat tahun 2015 merupakan besaran jumlah Rumah Tangga Sasaran yang menerima Raskin pada tahun 2015 di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat atau jumlah beras yang dialokasikan untuk RTS-PM Raskin di setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat pada tahun 2015 berdasarkan DPM 2015 yang berasal dari Basis Data Terpadu untuk Program Perlindungan Sosial yang bersumber dari PPLS 2011 hasil pendataan BPS yang dikelola oleh TNP2K yang telah dimutakhirkan melalui pelaporan FRP 2014 ke Sekretariat TNP2K sesuai tenggat yang telah ditetapkan.
2. Pagu Raskin untuk setiap kecamatan dan desa/kelurahan/pemerintahan setingkat ditetapkan oleh Bupati/Walikota.
3. Pagu Raskin di suatu desa/kelurahan/pemerintah setingkat pada prinsipnya tidak dapat direlokasi ke desa/kelurahan/pemerintah setingkat, kecuali melalui Musyawarah kecamatan yang dilakukan atas permintaan dua desa/kelurahan/pemerintah setingkat atau lebih

sebagai tindak lanjut Musyawarah desa/Musyawarah kelurahan yang memerlukan penyesuaian pagu Raskindi masing-masing desa/kelurahan/pemerintah setingkat.

d. Peluncuran dan Sosialisasi Program Raskin

1. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melakukan peluncuran Program Raskin untuk tahun berjalan yang dihadiri oleh para pejabat terkait tingkat pusat dan daerah.
2. Peluncuran Program Raskin nasional dapat diikuti peluncuran Program Raskin di provinsi oleh Gubernur.
3. Sosialisasi Pedum dan Pagu Raskin dapat dilaksanakan pada saat acara peluncuran, yang dilakukan oleh Tim Koordinasi Raskin secara berjenjang.
4. Sosialisasi Program Raskin secara umum dilakukan dengan mengacu pada Strategi Komunikasi yang terdapat pada lampiran

e. Monitoring dan Evaluasi

1. Dalam rangka meningkatkan efektivitas penyaluran Raskin kepada RTS-PM Raskin di berbagai daerah maka Tim Koordinasi Raskin melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran Raskin.
2. Dalam kegiatan monitoring akan di evaluasi realisasi penyaluran Raskin dan identifikasi permasalahan yang menghambat pelaksanaan penyaluran. Kemudian akan dilakukan upaya untuk meningkatkan penyaluran Raskin dan mencari solusi untuk memecahkan masalah.

3. Monev dilakukan secara berjenjang. Tim Koordinasi Raskin melakukan monev ke jenjang yang lebih rendah atau ke RTS-PM bila diperlukan.
 4. Kegiatan Monev oleh Tim Koordinasi Raskin Provinsi dapat dikoordinasi dengan TKPK Provinsi. Kegiatan monev oleh Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota dapat dikoordinasikan dengan TKPK Kabupaten/Kota.
 5. Waktu pelaksanaan monitoring dan evaluasi Program Raskin dilakukan secara periodik atau sesuai dengan kebutuhan/tematik.
 6. Monitoring dan evaluasi dilakukan dengan metode kunjungan lapangan (supervisi atau uji petik), rapat koordinasi, pemantauan media dan pelaporan
- f. Pelaksanaan Penyaluran Raskin Sampai Titik Distribusi (TD)
1. Pelaksanaan penyaluran Raskin sampai TD menjadi tugas dan tanggung jawab Perum BULOG.
 2. Penyediaan beras untuk RTS-PM Raskin dilakukan oleh perum BULOG dalam kemasan berlogo Perum BULOG dengan kuantum 15 kg/karung dan atau 50 kg/karung.
 3. Rencana Penyaluran, untuk menjamin kelancaran proses penyaluran Raskin, Perum BULOG bersama Tim Koordinasi Raskin menyusun rencana penyaluran bulanan yang dituangkan dalam SPA.
 4. Mekanisme Penyaluran
 - a) Berdasarkan Pagu Raskin, Bupati/Walikota/Ketua Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota atau pejabat

yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota menerbitkan SPA kepada Perum BULOG.

- b) Berdasarkan SPA, Perum BULOG menerbitkan SPPB/DO beras untuk masing-masing kecamatan atau desa/kelurahan dengan atau tanpa menunggu peluncuran resmi penyaluran Raskin pada awal tahun.
- c) Sesuai dengan SPPB/DO maka Perum BULOG menyalurkan beras sampai ke TD.
- d) Sebelum penyaluran, dapat dilakukan pengecekan kualitas beras oleh Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi di Gudang Perum BULOG, yang ditandatangani oleh Perum BULOG dan Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota/ Kecamatan/Pelaksanaan Distribusi.
- e) Di TD dilaksanakan serah terima beras antara Satker Raskin dengan Tim Koordinasi Raskin/Pelaksanaan Distribusi dan dibuat BAST yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- f) Pada prinsipnya penyaluran Raskin dilakukan setiap bulan. Jika terdapat kebijakan daerah atau kendala antara lain musim panen, kondisi geografis, iklim/cuaca, dan hambatan transportasi, sehingga penyaluran Raskin tidak mungkin dilakukan secara rutin setiap bulan di suatu wilayah, maka penyaluran

Raskin dapat diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis oleh pemerintah daerah setempat.

g. Penyaluran Beras Raskin dari TB ke TRS-PM

1. Untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategi dan mudah dijangkau oleh RTS-PM untuk meminimalkan biaya transportasi penyaluran Raskin dari TB ke RTS-PM maka TB ditetapkan dilokasi yang strategi dan mudah dijangkau oleh RTS-PM.
2. Pelaksanaan penyaluran Raskin dari TB kepada RTS-PM dilakukan oleh pelaksana Distribusi Raskin dengan menyerahkan Raskin kepada RTS-PM sebanyak 15 kg/ RTS/bulan, selama 12 kali dalam setahun, dicatat dalam DPM-2, selanjutnya dilaporkan kepada Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota melalui Tim Koordinasi Raskin Kecamatan (Pedoman Umum (Pedum) Raskin , 2015).
Hal 35

h. Pembayaran Harga Tebus Beras Raskin

1. Harga Tebus Raskin (HTR) sebesar Rp.1.600,00/kg di TD.
2. Pembayaran HTR dari RTS-PM kepada Pelaksanaan Distribusi Raskin pada prinsipnya dilakukan secara tunai. Pelaksanaan Distribusi Raskin langsung menyetorkan uang HTR tersebut rekening Perum BULOG melalui bank setempat atau disetorkan langsung kepada Perum BULOG setempat. Pelaksanaannya diatur lebih lanjut

dalam petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis sesuai dengan situasi dan kondisi setempat.

3. Pada prinsipnya harga yang dibayarkan oleh RTS-PM sesuai dengan HTR sebesar Rp.1.600,00/kg. Apabila ada biaya tambahan dalam penyaluran dari TD ke TB yang kurang atau tidak dialokasikan dalam APBD dapat dibantu oleh masyarakat secara sukarela dan diatur lebih lanjut di dalam Juklak/Juknis.

i. Pembiayaan

1. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang tata cara penyediaan, perhitungan, pembayaran dan pertanggung jawaban Subsidi Beras Raskin bagi masyarakat berpendapat rendah, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengatur mekanisme pembayaran subsidi Raskin dan tata cara verifikasinya.
2. Biaya penyelenggaraan dan pelaksanaan Program Raskin, seperti: biaya distribusi, sosialisasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi, dan pengaduan dialokasikan pada Biaya Operasional dari APBN dan APBD atau Perum BULOG.

2.3.3 Kriteria Masyarakat Penerima Raskin

Dalam menentukan daftar masyarakat penerima Raskin didasarkan pada data terpadu untuk program perlindungan sosial yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), berikut ini kriteria masyarakat penerima Raskin adalah:

- a) Rumah Tangga yang berpenghasilan dibawah Rp. 500.000.
- b) Rumah tangga yang tidak memiliki tabungan minimal Rp. 1.500.000
- c) Rumah tangga yang tidak memiliki penghasilan tetap
- d) Rumah tangga yang tidak memiliki lahan pertanian
- e) Rumah tangga yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok (masyarakat yang memenuhi kebutuhan pokoknya dengan cara berhutang)
- f) Rumah tangga tidak dapat mengkonsumsi protein seperti ikan, telur, daging minimal 2 kali dalam seminggu
- g) Rumah tangga dengan kondisi perumahan masih mengontrak atau numpang
- h) Kondisi lantai rumah tanah atau semen kasar
- i) Kondisi dinding bangunan tempat tinggal masyarakat geribik atau gabus
- j) Sumber penerangan tidak menggunakan listrik atau menggunakan listrik akan tetapi masih menumpang.

2.4 Kajian pustaka

Ada beberapa literatur penelitian sebelumnya mengenai pendistribusian beras Raskin (Subsidi) di antaranya:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
1	Maryana (2011)	Implementasi program beras miskin	Implementasi program beras

Tabel 2.3 - (Lanjutan)

No	Nama	Judul	Hasil penelitian
		(Raskin) Di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang	miskin (Raskin) tahun 2010 belum berjalan dengan baik
2	Pratiwi (2016)	Analisis program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo)	Implementasi program Raskin dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat di kecamatan sukoharjo tidak meningkat
3	Sari (2007)	Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus: desa Securau Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten langkat)	Tingkat keefektifan program pendistribusian beras Raskin di desa Securai Utara tidak efektif
4	Pitapurwati (2014)	Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Namasa	Kekurangan dan kelemahan yang menyebabkan tidak tercapainya ke 6 indikator tepat dalam pelaksanaan penyaluran Raskin

Sumber: Data primer diolah kembali (2018)

Adapun perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian sebelumnya :


1. Penelitian Maryana (2011) terkait Implementasi program beras miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang. Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu

terletak pada tujuan penelitian yang mana peneliti sama-sama ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan pendistribusian Raskin sedangkan perbedaannya yaitu peneliti tidak hanya mengkaji dari segi pelaksanaan distribusi Raskin melainkan peneliti ingin mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pendistribusian Raskin tersebut.


2. Penelitian Pratiwi (2016) terkait Analisis program beras miskin (Raskin) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam (Studi pada Masyarakat Penerima Raskin di Kecamatan Sukoharjo). Persamaan penelitian ini dengan peneliti sama-sama ingin mengkaji bagaimana pendistribusian Raskin menurut sistem ekonomi Islam sedangkan perbedaannya penelitian Rafika Pratiwi bertujuan untuk menganalisis dampak program Raskin terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan peneliti hanya fokus kepada pelaksanaan atau praktik distribusi Raskin saja.
3. Penelitian Sari (2007) terkait Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus: Desa Securau Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat). Persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama bertujuan untuk mengkaji apakah sistem pendistribusian Raskin sudah memenuhi 6 indikator (tepat sasaran, tepat jumlah, tepat waktu, tepat kualitas dan tempat administrasi) keberhasilan Raskin atau tidak sedangkan perbedaannya peneliti ingin

melihat bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pendistribusian Raskin tersebut namun dalam penelitian Yanita Sari tidak menjelaskan bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pendistribusian Raskin tetapi lebih mengfokuskan kepada keefektivitas dan efisiensi distribusi Raskin tersebut.

4. Penelitian Pitapurwati (2014) terkait Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Mamasa persamaan penelitian ini dengan peneliti yaitu sama-sama ingin mengkaji bagaimana sistem pelaksanaan penyaluran Raskin sedangkan perbedaannya peneliti tidak hanya mengkaji mengenai sistem pelaksanaan pendistribusian saja tetapi juga membahas bagaimana pandangan ekonomi Islam terhadap pendistribusian Raskin tersebut.



2.5 Kerangka Berfikir



Gambar 2.2
Kerangka Berfikir

Beras untuk keluarga miskin atau disebut dengan Raskin adalah salah satu program pemerintah untuk membantu masyarakat yang termiskin dan kekurangan pangan agar mereka tetap mendapatkan beras untuk kebutuhan rumah tangganya. Distribusi merupakan proses penyaluran beras kepada penduduk miskin yang telah terdata sebagai masyarakat yang berhak menerima beras miskin (Raskin).


Beras yang akan didistribusikan ke masing-masing titik distribusi berasal dari gudang penyimpanan Perum BULOG yang akan diangkut oleh SATKER (Satuan Kerja) Raskin dan menyerahkan beras miskin (Raskin) tersebut kepada pelaksana distribusi ditingkat kelurahan/desa di titik distribusi. Titik distribusi merupakan tempat atau lokasi penyerahan beras oleh SATKER (Satuan Kerja) Raskin kepada pelaksana distribusi yaitu kepala desa/lurah. Rumah Tangga Miskin (RTM) yang menerima Raskin harus sudah terdata terlebih dahulu sebagai rumah tangga yang berhak atas Raskin yaitu berdasarkan data penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) yaitu subsidi Pemerintah sebelum adanya program Raskin.

Harga beras miskin (Raskin) yang telah ditetapkan pemerintah adalah 1.600,00 per kilogram. Harga tersebut adalah harga dititik distribusi. Namun harga tersebut bisa berbeda di tingkat rumah tangga penerima raskin, karena dibebankan biaya transportasi atau biaya angkutan serta biaya lain-lainnya.

Keefektifan distribusi Raskin dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu tepat sasaran, ketepatan jumlah yang di terima

rumah tangga miskin yaitu sebanyak 15 kg/KK, ketepatan harga yaitu Rp 1.600,00/kg di titik distribusi, ketepatan waktu pendistribusian serta terpenuhinya persyaratan administrasinya dengan benar. Pendistribusian Raskin akan efektif dan efisien jika kelima indikator tersebut terpenuhi dan mekanisme pendistribusian berjalan dengan lancar serta mampu menyalurkan beras untuk keluarga miskin ke penerima manfaat dengan biaya distribusi yang serendah-rendahnya dan dalam waktu yang sesingkatnya.

Konsep efisiensi dalam ekonomi Islam adalah memaksimalkan pemenuhan kebutuhan dengan sumber-sumber yang memadai bukan hanya dari segi alokasi barang-barang modal melainkan distribusi kekayaan yang adil dan jujur. Maka dari itu penelitian ini ingin melihat perspektif ekonomi Islam mengenai distribusi Raskin yang sesuai dengan nilai keadilan dan kejujuran sehingga pendistribusian Raskin dapat dilaksanakan secara maksimal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin secara optimal dan menyeluruh.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang diarahkan untuk memberikan gejala-gejala, fakta-fakta atau kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Zuriah, 2007). Penelitian deskriptif pada umumnya merupakan penelitian *non* hipotesis, yang memberikan gambaran secara lengkap dan jelas atas keadaan atau fenomena yang terjadi. Adapun Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengkaji gejala-gejala sosial dari suatu kasus dengan cara menganalisisnya secara mendalam di lingkungan masyarakat tertentu, baik di lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan, maupun lembaga pemerintah. Peneliti bermaksud untuk meneliti fenomena pendistribusian Raskin di daerah Indrapuri selanjutnya peneliti akan menganalisis fenomena tersebut terkait dengan perspektif ekonomi Islam.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dengan mewawancarai secara langsung masyarakat yang melakukan pendistribusian beras subsidi tersebut. Alasan penulis memilih Desa Reukih Dayah Kecamatan

Indrapuri yang menjadi objek/lokasi penelitian karena belum adanya pihak yang melakukan penelitian di Desa Reukih Kecamatan Indrapuri mengenai pendistribusian Raskin, dan lokasi penelitian yang mudah dijangkau menjadi salah satu alasan penulis untuk melakukan penelitian di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri.

3.3 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua jenis sumber data yaitu:

3.3.1 Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti yaitu dengan aparat desa (kepala desa dan kepala dusun) serta masyarakat di Desa Reukih Dayah Kabupaten Aceh Besar, khususnya pelaksana distribusi serta penerima beras bersubsidi (Raskin).

3.3.2 Data sekunder

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah buku panduan raskin, artikel dan jurnal terkait pendistribusian raskin.

3.4 Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya:

3.4.1 Wawancara

Wawancara yaitu bentuk komunikasi langsung yang berupa tanya jawab oleh pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang sedang diteliti (Soewadji, 2012). Pada penelitian ini, teknik wawancara yang digunakan adalah dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terlibat dalam pendistribusian subsidi Raskin yakni aparat desa (kepala desa dan kepala dusun), pelaksana distribusi beras bersubsidi (Raskin), serta masyarakat penerima subsidi Raskin di Desa Reukih Dayah yang berjumlah 10 orang.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah teknik wawancara berstruktur ialah wawancara tidak berstandar yang mengajukan pola dan aturan tertentu dalam mengajukan pertanyaan (Fathoni, 2006: 109).

3.4.2 Observasi

Observasi yaitu kegiatan melihat, mengamati, dan mencermati serta mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang diteliti untuk suatu tujuan tertentu (Achmadi, 2007). Dalam hal ini peneliti mengamati lokasi tempat pendistribusian berlangsung untuk menyelidiki praktik distribusi beras bersubsidi (Raskin) di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

3.5 Metode Analisis Data

Menurut Bogdan dan Sugiono Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Arikunto, 2006).

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, maka analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskripsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya. Teknik ini digunakan untuk mendeskripsikan data-data yang peneliti kumpulkan baik data hasil wawancara, observasi maupun dokumentasi, selama mengadakan penelitian di Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar.

Dengan demikian secara sistematis langkah-langkah analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan data

Melakukan pengumpulan data dari lapangan dengan melakukan wawancara, survei kepada pelanggan maskapai Garuda Indonesia, observasi, dan dokumenter.

2. Pengolahan data

Setelah data-data berhasil dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah proses pengolahan. Peneliti melakukan pemeriksaan terhadap jawaban-jawaban informasi dan survei yang telah dilakukan dari data hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti. Tujuannya

adalah untuk penghalusan data dan selanjutnya perbaikan kata dan kalimat, memberi keterangan tambahan dan membuang keterangan yang tidak penting.

3. Penyajian data

Merupakan sekumpulan informasi yang dilaporkan dan dipaparkan secara tertulis. Penyajian data pada penelitian ini berbentuk uraian dari rangkuman hasil wawancara dan observasi yang dihasilkan setelah melakukan pengumpulan dan pengolahan data yang sekaligus dikaji dengan teori-teori sebelumnya.

4. Generalisasi dan Kesimpulan


Generalisasi adalah penarikan suatu kesimpulan umum dari analisis penelitian. Generalisasi yang dibuat harus berkaitan pula dengan teori yang mendasari penelitian yang dilakukan. Setelah generalisasi dibuat, peneliti menarik kesimpulan-kesimpulan dari penelitian.

3.6 Definisi Operasional

Definisi operasional yang perlu dijelaskan yaitu :

- a. Tepat Sasaran yaitu Raskin hanya diberikan kepada RTS-PM (Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat) yang terdaftar dalam daftar Penerima Manfaat Raskin (DPM-1) hasil verifikasi data PPLS2008 BPS melalui musyawarah desa/kelurahan yang telah disahkan oleh camat.

- b. Tepat Jumlah yaitu jumlah beras Raskin yang merupakan hak RTS-PM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 15 kg/RTS/bulan atau 180 kg/RTS/tahun.
- c. Tepat Harga yaitu harga tebus Raskin adalah sebesar Rp1.600/kg netto di titik distribusi.
- d. Tepat Kualitas adalah kualitas beras raskin yang baik dan layak untuk dikonsumsi.
- e. Tepat Waktu yaitu waktu pelaksanaan distribusi beras kepada RTS-PM sesuai dengan rencana distribusi.
- f. Tepat Administrasi yaitu terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar, lengkap dan tepat waktu.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

4.1.1 Keadaan Geografis Desa Reukih Dayah

Desa Reukih Dayah merupakan salah satu Desa yang berada dalam kemukiman Reukih Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar. Untuk mengetahui secara jelas letak geografis Desa Reukih Dayah, maka disajikan batas-batas Desa sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Krueng Aceh
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Lamno
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Gampong Sinyeu
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Gampong Aneuk Glee

Luas wilayah Desa Reukih Dayah adalah 13,28 Km². Desa Reukih Dayah terdiri dari empat dusun yakni:

- a. Dusun Mawar
- b. Dusun Melati
- c. Dusun Cempaka
- d. Dusun Seulanga

4.1.2 Keadaan Demografis Desa Reukih Dayah

- a. Jumlah penduduk

Keadaan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang pelaksanaan pembangunan desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan masyarakat Desa pada tahun 2017, menunjukkan bahwa jumlah penduduk Desa Reukih Dayah tahun 2017 ada sebanyak 252 kepala keluarga (KK) dengan jumlah

penduduk 1596 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 120 jiwa/Km² yang terdiri dari 1.060 laki-laki dan 536 perempuan. Untuk lebih jelasnya dipaparkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.1
Jumlah Penduduk di Desa Reukih Dayah

Jenis kelamin	Jumlah
Laki-laki	1.060 orang
Perempuan	536 orang
Jumlah	1596

Sumber: BPS Aceh Besar

b. Kondisi ekonomi

Sektor pertanian umumnya merupakan bidang mata pencaharian masyarakat Desa Reukih Dayah. Selain sektor pertanian yang menjadi komoditas andalan Desa Reukih Dayah, ada juga sektor yang lain sebagaimana dipaparkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.2
Jenis Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Reukih Daya

No	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pegawai swasta	52 jiwa
2	Petani	78 jiwa
3	Pegawai negeri Sipil	47 jiwa
4	Polri	5 jiwa
5	Pedagang	38 jiwa
6	Lain-lain	-

Sumber: Kantor Desa Reukih Dayah

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa kondisi ekonomi masyarakat Desa Reukih Dayah sebagian besar ditopang oleh sektor pertanian, selain itu sumber pekerjaan yang lain diantaranya, PNS, pedagang, POLRI, dan lain sebagainya.

c. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat dan tingkat perekonomian pada umumnya. Kondisi pendidikan di Desa Reukih Dayah dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.3
Jumlah Sekolah di Desa Reukih Dayah

No	Sarana pendidikan	Jumlah
1	PAUD	1
2	Taman kanak-kanak	1
3	Sekolah dasar	1

Sumber: Kantor Desa Reukih Dayah

d. Kesehatan

Terdapat beberapa sarana dan prasarana kesehatan di Desa Reukih Dayah yaitu

Tabel 4.4
Fasilitas Kesehatan di Desa Reukih Dayah

No	Sarana dan prasarana kesehatan	Jumlah
1	Posyandu	1
2	Bidan Desa	1

Sumber: Kantor Desa Reukih Dayah

e. Agama

Dari sisi agama, keseluruhan penduduk di Desa Reukih Dayah hanya memiliki satu kepercayaan yaitu hanya memeluk agama Islam atau dengan kata lain 100% penduduk Desa Reukih Dayah beragama Islam.

4.2 Sistem pendistribusian Beras Miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri

Sistem pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah melalui beberapa proses yang dilakukan oleh pihak pelaksana distribusi beras miskin (Raskin). Beras miskin yang diterima oleh Desa Reukih Dayah dari Perum BULOG disalurkan kepada masyarakat oleh pihak pelaksana distribusi, yang mana pihak pelaksana distribusi yang dimaksud adalah perangkat desa yaitu kepala Desa dan kepala Dusun. Adapun cara pembagian beras miskin (Raskin) yaitu pihak pelaksana distribusi memberikan kupon pengambilan beras kepada masyarakat yang terdaftar sebagai penerima beras miskin (Raskin), pada kupon tersebut telah ditentukan waktu pengambilan beras miskin dan harga beras miskin yang harus dibayar, masyarakat penerima beras miskin (Raskin) wajib membawa kupon saat pengambilan beras miskin (Raskin) sebagai bukti bahwa masyarakat tersebut adalah penerima beras miskin (Raskin).

Program Raskin di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri merupakan program bersentuhan langsung dengan masyarakat. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat

pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi.

1. Tepat Sasaran

Program beras untuk masyarakat miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar merupakan salah satu bentuk bantuan penanggulangan kemiskinan bagi masyarakat miskin yang diberikan oleh pemerintah. Mekanisme pembagian Raskin di Desa Reukih Dayah berpatokan dengan Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja yaitu dengan rincian perdesun sebagai berikut:

Tabel 4.5
RTS-PM di Desa Reukih Dayah

No.	Nama Dusun	Jumlah
1	Dusun Mawar	23 KK
2	Dusun Melati	25 KK
3	Dusun Cempaka	43 KK
	Dusun Selanga	20 KK
Total		111 KK

Sumber: Kantor Desa Reukih Dayah

Mekanisme pembagian Raskin di Desa Reukih Dayah dilakukan dengan sistem pembagian merata beras Raskin tidak hanya didistribusikan kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang telah terdaftar sebagai penerima program Raskin saja. Namun juga

dibagikan secara merata kepada setiap Rumah Tangga yang ada kecuali golongan PNS di Desa Reukih Dayah, sehingga dengan adanya pendistribusian Raskin secara merata hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin menjadi berkurang.

Berdasarkan hasil pernyataan dari seluruh responden yang diwawancarai menyatakan bahwa: *“pembagian beras miskin (Raskin) sudah di kurangi supaya bisa dibagi rata sehingga tidak mencukupi kebutuhan pokok mereka”*. Salah satunya wawancara dengan Ibu Dewi pada tanggal 19 Desember 2019 beliau mengatakan: *“Pendistribusian Raskin dilakukan dengan mengurangi jumlahnya yang dari 15kg menjadi 5 kg per KK supaya semua masyarakat bisa menikmatinya”*.

Hal ini jelas tidak sesuai dengan aturan penyaluran Raskin dalam Pedum Raskin. berdasarkan pedum Raskin bahwa setiap rumah Tangga Sasaran menerima beras raskin sebesar 15kg/KK. Namun dikarenakan didistribusikan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak miskin sehingga beras yang diterima oleh Rumah Tangga Sasaran menjadi berkurang yaitu sebesar 5 kg.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya praktik distribusi bagi rata beras Raskin di Desa Reukih Dayah antara lain:

1. Kesulitan menentukan Rumah Tangga Sasaran (RTS)

Yang melatar belakangi terjadinya praktik pendistribusian yang dibagikan secara merata di Desa Reukih Dayah ini ialah kesulitan dalam menentukan rumah tangga yang benar-benar miskin. Meskipun masih ada beberapa keluarga yang belum mempunyai rumah yang layak huni dan fasilitas rumah yang belum memadai seperti belum adanya sarana MCK (mandi, cuci

,kakus), namun hampir semua keluarga bahkan setiap anggota keluarga memiliki kendaraan bermotor serta memiliki lahan sawah sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga aparat desa kesulitan dalam menentukan rumah tangga yang benar-benar berhak menerima Raskin.

Tabel 4.6
Kriteria Penerima Program
Perlindungan Sosial

No	Variabel Kesejahteraan	Kriteria
1	Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga	<8m ²
2	Jenis lantai rumah	Tanah/papan/kualitas rendah
3	Jenis dinding rumah	Bambu/papan kualitas rendah
4	Fasilitas tempat buang air besar (jamban)	Tidak punya
5	Sumber air minum	Bukan air bersih
6	Penerangan yang digunakan	Bukan listrik
7	Bahan bakar yang digunakan	Kayu/arang
8	Frekuensi makan dalam sehari	Kurang dari 2 kali sehari
9	Kemampuan membeli daging/ayam/susu dalam seminggu	Tidak
10	Kemampuan membeli pakaian baru bagi setiap ART	Tidak
11	Kemampuan berobat ke puskesmas/poliklinik	Tidak

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2015

2. Adanya Kecemburuan sosial

Dalam hidup bermasyarakat adanya kebersamaan yang terjalin menyebabkan timbul kecemburuan sosial antar warga yang tidak mendapatkan Raskin itu. menyebabkan masyarakat menuntut kepada aparat desa agar Raskin dibagikan secara merata dan apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi maka akan terjadi gejolak dan konflik antara masyarakat dengan aparat desa. Oleh karena itu, untuk menjaga ketertiban umum, ketenangan, kenyamanan dan ketenteraman bersama, kepala desa beserta aparat desa yang lain memutuskan untuk membagi beras Raskin itu secara merata kepada seluruh rumah tangga di Desa Reukih Dayah sebesar 5kg/kk. Walaupun hal itu bertentangan dengan aturan pembagian Raskin yang seharusnya beras tersebut disalurkan kepada yang berhak yaitu sesuai RTS yang ditentukan pemerintah.

2. Tepat Jumlah

Indikator tepat jumlah merupakan jumlah beras Raskin yang diberikan sebesar 15kg untuk setiap kepala keluarga. Namun dalam praktiknya, pembagian beras Raskin dengan sistem merata di Desa Reukih Dayah menyebabkan Raskin tersebut tidak hanya dinikmati oleh masyarakat miskin saja, namun masyarakat yang tergolong mampu pun juga ikut menikmatinya. Selain itu, pendistribusian Raskin secara merata menyebabkan hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin tersebut menjadi

berkurang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan Pedum Raskin. Berdasarkan aturan-aturan tersebut setiap Rumah Tangga Sasaran (RTS) berhak menerima beras Raskin sebesar 15kg/perbulan. Namun, dikarenakan pendistribusian tersebut disalurkan kepada semua rumah tangga baik miskin maupun tidak, sehingga beras yang diterima oleh RTS berkurang menjadi sedikit rata-rata sebesar 5 kg.

3. Tepat Harga

Indikator tepat harga adalah harga beras raskin yang diberikan di setiap kelurahan atau daerah sesuai dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Rp. 1.600/kg. Namun jika terdapat biaya distribusi dalam penyaluran beras, harga beras dapat berbeda tergantung dari kesepakatan pelaksana distribusi di tingkat kelurahan dengan masyarakat penerima manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara di lapangan harga beras yang harus dibayarkan oleh rumah tangga sasaran yaitu sebesar Rp. 2000/karung (5kg). Biaya tersebut digunakan untuk biaya pengangkutan beras raskin ke titik distribusi. Menurut Ibu Yusra salah satu penerima raskin bahwasanya setiap beras miskin ditebus dengan harga Rp. 2000/kg, yang mana harga tersebut digunakan untuk biaya transportasi/pengangkutan raskin ke titik distribusi (Wawancara dengan ibu Yusra, 23 Desember 2018)

Berdasarkan indikator tepat harga bahwasanya harga beras raskin yang harus dibayar masyarakat sudah terlaksana dengan baik karena masyarakat hanya diwajibkan untuk membayar biaya

transportasi yang pada dasarnya dapat dipenuhi oleh setiap rumah tangga tanpa ada biaya tambahan lainnya.

5. Tepat Waktu

Tepat waktu adalah pendistribusian beras Raskin kepada Rumah Tangga Sasaran Penerima Raskin (RTS-PM) sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan indikator tepat waktu program Raskin di Desa Reukih Dayah, dalam penyaluran beras Raskin mendapat kendala karena tidak menentunya waktu penyaluran ke desa sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu 1 bulan sekali, namun yang dalam praktiknya distribusi Raskin yang terjadi di Desa Reukih dayah disalurkan 2 kali dalam sebulan, bahkan satu kali dalam 3 bulan. Seperti yang diutarakan oleh salah satu penerima Raskin di Desa Reukih Dayah yaitu Ibu Nurjanni, pada 19 Desember 2019 :*“waktu pendistribusian Raskin masih tidak menentu yang mana Raskin tidak tiap bulan dibagikan, karena Raskin tidak menentu kapan datang ke desa”*. Hal ini juga serupa dengan pernyataan dari Ibu Dahniar, beliau menyatakan bahwa: *“pendistribusian Raskin tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yang seharusnya waktu penyalurannya setiap bulan sekali, namun pembagian beras Raskin tidak menentu bisa diperkirakan 1 bulan 2 kali, juga sebulan sekali penyalurannya”*(Wawancara dengan ibu Dahniar, 19 Desember 2018).

Berdasarkan indikator tepat waktu, dominan responden yang peneliti wawancara menyatakan bahwa waktu pendistribusian tidak sesuai dengan waktu yang ditentukan. Maka peneliti

menyimpulkan bahwa indikator keberhasilan program Raskin dari segi tepat waktu belum terlaksana dengan baik dikarenakan waktu penyalurannya belum efisien sehingga tidak berjalan dengan baik sesuai dengan Pedum Raskin.

6. Tepat Kualitas

Tepat Kualitas adalah kualitas beras Raskin yang baik dan layak untuk dikonsumsi. Berdasarkan Pedum, Raskin adalah beras berkualitas baik. Dikatakan tepat kualitas, apabila pembagian beras sudah terpenuhinya persyaratan kualitas yang sesuai dengan kualitas beras BULOG. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ainal pada 19 Desember 2018, beliau mengatakan : *“Raskin yang diterima kualitasnya sudah bagus dan layak untuk dikonsumsi”*. Begitupun pernyataan dari Ibu Junaidah yang mengatakan bahwa: *“beras yang diterima sudah berkualitas baik, tidak berwarna begitupun rasanya masih bisa dikonsumsi dengan layak”* (Wawancara dengan ibu Junaidah, 23 Desember 2018).

Dengan demikian indikator tepat kualitas program Raskin di Desa Reukih Dayah sudah terlaksana dengan baik.

7. Tepat Administrasi

Tepat Administrasi adalah terpenuhinya persyaratan administrasi secara benar dan tepat waktu. Berdasarkan hasil wawancara di lapangan bahwasanya tidak ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerimaan Raskin oleh RTS (Rumah Tangga Sasaran), tiap rumah tangga hanya diwajibkan untuk membawa kartu Raskin (kupon Raskin) yang

telah dibagikan sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut dapat dikatakan bahwa indikator tepat administrasi program Raskin di Desa Reukih Dayah belum terlaksana dengan baik, karena tidak adanya persyaratan administrasi yang lengkap yang harus dilengkapi.

Berdasarkan 6 indikator program Raskin di atas bahwasanya program Raskin di Desa Reukih Dayah dapat disimpulkan belum terlaksana dengan baik karena adanya ketidaktepatan sasaran yang belum terpenuhi. Ketidak tepat sasaran dalam hal ini menunjukkan bahwa masih adanya masyarakat yang terbilang mampu yang mendapatkan manfaat beras subsidi tersebut, karena sebagian besar penerima bantuan Raskin di Desa Reukih Dayah adalah masyarakat yang keadaan yang perekonomiannya sudah tergolong baik karena sebagian besar dari mereka memiliki lahan pertanian karena mereka masih dapat mengandalkan pendapatan dari hasil panen. Sehingga hal tersebut juga berdampak pada ketidaktepatan jumlah yang diterima oleh masyarakat dimana setiap rumah tangga hanya menerima sebesar 5 kg saja, sedangkan dalam pedum Raskin total beras yang diterima masyarakat sebesar 15 kg. Selain kurangnya tepat sasaran dalam pembagian Raskin, adanya ketidaktepatan waktu disebabkan waktu pembagian Raskin tidak menentu serta adanya ketidaktepatan administrasi, dimana tidak adanya persyaratan yang lengkap yang harus dipenuhi oleh masyarakat.

Meskipun demikian indikator tepat harga di Desa Reukih Dayah sudah terlaksana dengan baik yang mana masyarakat

hanya diwajibkan untuk membayar biaya transportasi saja sebesar Rp.2000 per rumah tangga. Selain itu, kualitas Raskin yang dibagikan sudah layak untuk dikonsumsi.

4.3 Kesesuaian Distribusi Beras Subsidi (RASKIN) di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri Kabupaten Aceh Besar dalam Sistem Distribusi Ekonomi Islam

Dalam sistem ekonomi Islam distribusi dimaknai lebih luas yang mencakup pengaturan kepemilikan unsur-unsur produksi dan sumber-sumber kekayaan. Islam memperbolehkan kepemilikan umum (*public proverty*) dan kepemilikan pribadi (*privat proverty*), dan meletakkan pada masing-masing keduanya aturan-aturan untuk mendapatkan, menggunakan, dan memilikinya, serta aturan-aturan tentang warisan, hibah dan wasiat. Dalam ekonomi Islam, distribusi lebih ditekankan pada penyaluran harta kekayaan yang diberikan kepada beberapa pihak, baik individu, masyarakat, maupun negara.

Ekonomi Islam menghendaki agar suatu barang didistribusikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Karena tanpa pembagian kepada yang berhak menerimanya, suatu barang tidak akan bisa dinikmati oleh yang berhak menerimanya. Hal ini berdasarkan tujuan dasar Islam, yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dan ini akan bisa terealisasi jikalau kebutuhan dasar masyarakat bisa terpenuhi dengan baik. Sehingga tidak ada kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Pembahasan ini sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat dengan cara menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan.

Dengan terpenuhinya kebutuhan pokok setiap keluarga, maka akan bisa meminimalisasi segala macam kejahatan. Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengancam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja. Sebagaimana dalam Alqur'an Surat Al-Hasyr 7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS.Al-Hasyr [59]:7)

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk mendistribusikan kekayaan mereka secara merata. Kekayaan harus dikelola dan dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat dan tidak boleh kekayaan itu hanya terkonsentrasi peredarannya pada kelompok-kelompok tertentu

saja. Begitupun jika dikaitkan dengan pendistribusian beras subsidi (Raskin), dimana proses penyaluran, pembagian dan pengiriman dilakukan oleh pemerintah melalui Perum Bulog kepada masyarakat secara keseluruhan bagi masyarakat kategori miskin, pemerintah sudah menjalankan perannya dalam mendistribusikan harta kepada mereka yang membutuhkan.

Selepas dari perintah tersebut, Islam juga sangat tidak setuju dengan perilaku seseorang yang menimbun kekayaan. Menjadi kaya adalah wajib, kemudian kekayaan yang diperolehnya haruslah didistribusikan dengan baik melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, dan lain sebagainya. Dalam surat at-Taubah [9]: 34 disebutkan:

يَتَّيِّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ
 أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ
 يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
 بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahnnya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”*. (QS. at-Taubah [9]: 34)

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya bahwa Raskin merupakan suatu komitmen dari pemerintah untuk memenuhi sebagian kebutuhan pokok masyarakat yaitu kebutuhan akan pangan yang berupa beras. Komitmen ini merupakan salah satu tujuan Negara untuk memajukan kesejahteraan umum melalui program pengentasan kemiskinan. Dalam Islam, komitmen tersebut merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh suatu negara. karena negara bertanggung jawab memenuhi kebutuhan pokok bagi rakyatnya yang membutuhkan.

Berdasarkan argumen di atas jelas bahwa bantuan pemerintah yang berupa kebutuhan pokok merupakan hak bagi rakyat yang miskin. Begitu juga dengan Raskin, ia merupakan hak dari rakyat yang miskin. Oleh karena itu, apabila Raskin tersebut diterima oleh rakyat yang tidak miskin maka telah terjadi pengambilan hak yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

Adapun pendistribusian Raskin di Desa Reukih Dayah, jika dianalisa berdasarkan prinsip-prinsip distribusi dalam sistem ekonomi Islam, yaitu:

a. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta tersebut dengan cara yang halal, hal itu merupakan motivasi manusia untuk berusaha dalam memperjuangkan kesejahteraan dirinya. Karena kewajiban mereka sebagai seorang khalifah. Sebaliknya juga tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya dengan sebebas-bebasnya tanpa batas. Kepemilikan hak terhadap harta tersebut

tidak menutup kewajiban untuk melupakan hak bagi orang-orang miskin yang terdapat pada harta tersebut dalam surat Az-Zariyat:19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”. (QS.Az-zariyat[51]:19).

Secara langsung di dalam harta yang dimiliki, terdapat hak orang lain bagi manusia yang menyadari itu. Pada dasarnya pemilik harta merupakan sebagai pemegang amanah Allah karena semua kekayaan dan harta benda itu pada dasarnya milik Allah dan sebagai manusia diberikan amanah untuk memegangnya, yang dimana suatu saat akan dimintai pertanggungjawaban atas harta benda tersebut.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dalam pengambilan beras subsidi Raskin oleh masyarakat Desa Reukih Dayah yang tidak miskin termasuk cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena sistem pembagian tersebut merupakan kebutuhan dasar dari masyarakat miskin yang tidak bisa terpenuhi haknya dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya, sehingga kebutuhan mereka menjadi tidak tercukupi. Oleh karena itu, praktik demikian belum sesuai dengan sistem ekonomi Islam.

Seharusnya pendistribusian Raskin harus dilaksanakan sesuai tujuan utama Raskin yang mana Raskin didistribusikan hanya kepada masyarakat yang berhak menerimanya, karena pada dasarnya Islam mengakui hak-hak individu untuk memiliki kekayaan sebanyak yang bisa dia usahakan. Akan tetapi setiap individu harus dibatasi dan tunduk pada aturan syara' dalam memiliki kekayaan tersebut agar tidak merugikan kepentingan orang lain.

b. Keadilan dalam distribusi

Keadilan dalam hal ini adalah menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keberanian dan konsistensi pada kebenaran di dalam Islam konsep distribusi merupakan harus keadaan ekonomi yang memenuhi tuntutan keseimbangan dan keadilan. Dengan demikian Islam tidak mengarahkan distribusi yang sama rata, letak pemerataan dalam Islam merupakan keadilan atas dasar masalah (Hakim, 2012: 133).

Berdasarkan hasil penelitian bahwasannya ketidakadilan pembagian Raskin secara merata yang terjadi di Desa Reukih Dayah terletak pada pemerataan pembagian beras Raskin tersebut, yang dilakukan pada semua kalangan masyarakat baik miskin maupun tidak miskin kecuali PNS yang tidak dapat menikmatinya. Karena pada dasarnya definisi keadilan dalam Islam yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga pendistribusian Raskin di Desa Reukih Dayah belum memenuhi prinsip keadilan karena tidak terjadinya pemenuhan hak yang

semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan agar tidak ada kesenjangan ekonomi dalam masyarakat.

Padahal dalam Islam itu sendiri konsep distribusi sangat diutamakan yaitu ingin mensejahterakan pemeluknya di dunia dan akhirat. Dengan merealisasikan kemaslahatan di antara masyarakat sesuai dengan prinsip maqashid al-syari'ah yaitu dengan menghilangkan segala hal yang membawa kepada kerusakan. dengan demikian terpenuhinya hak yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat sesuai dengan konsep Islam, Oleh karena itu, Islam berusaha keras untuk menegakkan distribusi yang adil di antara masyarakat, karena Allah sangat mengecam peredaran harta yang hanya terkonsentrasi di segelintir orang saja.

c. Larangan Menumpuk Harta

Penumpukan harta tidak dibenarkan dalam Islam karena dapat merusak pondasi sosial, dengan penumpukan harta benda berlebihan akan bertentangan dengan kepentingan umum, yang akan berakibat pada rusaknya sistem sosial yang muncul dalam mementingkan kepentingan pribadi. Di samping itu penumpukan harta tersebut akan berdampak melemahnya daya beli masyarakat dan bisa menghambat mekanisme kerja pasar secara adil, karena harta tidak tersebar di masyarakat.

Hal tersebut dibenarkan bagi kekuasaan pemerintah untuk kebijakan dalam membatasi harta pribadi dengan cara mengambil paksa harta tersebut sehingga menjamin terciptanya kondisi sosial yang sehat dan terwujudnya landasan keadilan distribusi di

masyarakat demi kepentingan masyarakat melalui instrumen zakat.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, praktik pembagian Raskin yang tidak tepat sasaran tersebut, yang terjadi di Desa Reukih Dayah tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Di karenakan beras tersebut menimbulkan kesenjangan ekonomi dalam pembagiannya yang didistribusikan kepada seluruh masyarakat baik kepada miskin maupun masyarakat yang tergolong tidak miskin. Dan apabila praktik pendistribusian yang tidak tepat sasaran ini terus berlanjut maka kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin tidak akan teratasi dalam mengentaskan kemiskinan dan semakin terlihat kedepannya.


d. Takaful (jaminan sosial)

Adanya jaminan sosial di masyarakat akan mendorong terciptanya hubungan yang baik antara individu dan masyarakat karena Islam tidak hanya mengajarkan hubungan vertikal namun juga hubungan horizontal secara seimbang. Program Raskin merupakan salah satu bentuk jaminan sosial dari pemerintah untuk masyarakat dalam rangka mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat (Pratiwi, 2016).

Adapun pelaksanaan program Raskin di Desa Reukih Dayah belum dapat dikatakan adil dan tanggung jawab, karena belum adanya kesadaran pihak pengelola dan masyarakat dalam merealisasikan program tersebut dengan baik. Namun hanya

sebagai bentuk jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk masyarakat agar terciptanya suatu hubungan sosial yang baik.

Berdasarkan gambaran analisa di atas dapat disimpulkan bahwa konsep pendistribusian Raskin ditinjau dari ekonomi Islam secara umum sudah sesuai dengan prinsip distribusi dalam Islam. Tetapi dalam praktik pembagian Raskin tidak sesuai dengan prinsip ekonomi Islam dikarenakan ketidakadilan dalam pembagiannya dimana, pembagian Raskin dilakukan secara merata bagi semua kalangan baik miskin maupun tidak sehingga hak kebutuhan pokok masyarakat miskin berkurang sehingga hal ini berakibat pada adanya kesenjangan dalam masyarakat.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

- a. Program Raskin merupakan program yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga sasaran. Adapun sistem pendistribusian Raskin di Desa Reukih Dayah belum terlaksana dengan baik karena masih terdapat kekurangan dalam proses pendistribusiannya. Yang mana pendistribusiannya dilakukan dengan sistem pembagian secara merata kepada semua rumah tangga kecuali PNS, sehingga berakibat pada berkurangnya jumlah Raskin yang seharusnya diterima oleh rumah tangga yang benar-benar tergolong miskin. Selain itu waktu penyaluran Raskin juga belum efisien karena Raskin disalurkan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dalam Pedum Raskin yaitu setiap bulan sekali, kemudian dari segi administrasi belum terlaksana dengan baik, karena tidak adanya persyaratan administrasi yang lengkap yang harus dilengkapi oleh rumah tangga sasaran.
- b. Pendistribusian beras miskin (Raskin) di Desa Reukih Dayah adalah tidak sepenuhnya sesuai dengan konsep distribusi dalam perspektif ekonomi Islam. Terutama pada konsep keadilan, dimana pendistribusian Raskin oleh


masyarakat Reukih Dayah yang tidak sesuai dengan kategori yang seharusnya termasuk salah satu cara memiliki harta yang merugikan kepentingan orang lain karena dengan pembagian tersebut hak dari masyarakat miskin tidak bisa terpenuhi dengan baik karena beras yang mereka terima jumlahnya telah berkurang dari yang semestinya. Dengan prinsip keadilan dalam distribusi, pendistribusian Raskin tersebut tidak mencerminkan adanya prinsip keadilan karena pemenuhan hak yang semestinya dan harusnya diutamakan yang lebih membutuhkan sehingga kesenjangan ekonomi dalam masyarakat tidak akan terjadi.

5.2 Saran-saran

1. Dalam persoalan distribusi yang tidak tepat sasaran, dan ketidaksesuaian dengan prinsip keadilan dalam Islam, seharusnya pendistribusian Raskin didistribusikan kepada yang lebih membutuhkan yaitu bagi yang benar-benar miskin supaya tidak menimbulkan kecemburuan sosial dan dapat mencukupi pemenuhan hak yang semestinya sehingga tidak menimbulkan kesenjangan ekonomi pada masyarakat agar bisa bermanfaat sesuai konsep Islam. Dengan demikian masalah kemiskinan pun bisa teratasi.
2. Program Raskin diharapkan dapat berlangsung optimal diseluruh wilayah Rumah Tangga Miskin (RTM). Dengan sistem pelaksanaannya yang sesuai dengan ketentuan Pedum

Raskin, berdasarkan indikator enam tepat (6T) sehingga dapat mencapai keberhasilan sesuai konsep Islam.

3. Dalam pendistribusian Raskin seharusnya aparat desa bersikap bijaksana dalam mendistribusikan Raskin yaitu dibagikan kepada masyarakat yang benar-benar miskin agar indikator tepat sasaran dapat terwujud.
4. Pemerintah hendaknya merubah kebijakan beras subsidi (Raskin) untuk mengurangi kesenjangan ekonomi pada masyarakat.
5. Diharapkan adanya kesadaran masyarakat mampu yang masih menerima program Raskin untuk tidak menerima bantuan beras bersubsidi lagi, sehingga masyarakat miskin yang sangat membutuhkan dapat merasakan manfaat bantuan Raskin tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

Al-qur'an dan Terjemahan

Pedoman Umum (Pedum) Raskin. (2013).

Pedoman Umum (Pedum) Raskin. (2015)

Achmadi, C. N. (2007). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Cet.Ke-16*. Jakarta: Rineka Cipta.

Bulog. (2012). *Pedoman Umum Program Beras untuk Keluarga Msikin (Raskin)*. Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen

Bulog. (2015). *Program Beras Untuk Keluarga Miskin*. Dipetik Juli senin, 2018, dari <http://bulog.go.id/>.

Chalil, Z. F. (2008). *Horizon Ekonomi Syariah: Pemenuhan Kebutuhan dan Distribusi*. Yogyakarta: AK Group.

Fauzia, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Hariato. (2001). *Pendapatan, Harga dan Konsumsi Beras. Dalam : Bungai Rampai Ekonomi Beras*. Jakarta: LPEM-FE-UI.

Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.

Idri. (2017). *Hadis Ekonomi dalam perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: KENCANA.

- Irmayanti, I. (2018). *Sistem Pendistribusian beras miskin dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa)*.
- Kasim, M. (2006). *Karakteristik Kemiskinan di Indonesia dan Strategi dan Strategi Penanggulangannya*. Jakarta: Indomedis
- Maryana, N. (2011). *Implementasi Program Beras miskin (Raskin) di Kelurahan Kabayan Kecamatan Pandeglang*. Serang: Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Noor, A. G. (2013). *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Naqvi, Syed Nawab Haider. (2003). *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Poli, S. F. (2005). *Memberdayakan Kaum Miskin*. Yogyakarta: Erlangga.
- Pratiwi, R. (2016). *Analisis Program Raskin dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Ekonomi Islam*. Lampung: Skripsi IAIN Raden Intan.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam Universitas Islam Indonesia (P3EI UII) dan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Qardhawi, Y. (2005). *SPEKTRUM ZAKAT, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Rahmawaty, A. (2010). *Membangun Sistem Distribusi Perspektif Ekonomi Islam*.
- Riyadi, I. Y. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid al-Syariah*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rozalinda. (2015). *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soewadji, J. (Jakarta). *Pengantar Metodologi Penelitian*. 2012: Mitra Wacana Media.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tariqi, A. A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Yogyakarta: Magistra Insania Press.
- Wargadinata, W. (2011). *Islam dan Pengentasan Kemiskinan*. Malang: UIN Malang Press.
- Pitapurwati, W. (2014). *Pelaksanaan Penyaluran Raskin di Kecamatan Sumarorong Kabupaten Namasa*. Universitas Hasanuddin
- Yusuf, A. (1995). *menggagas Fiqih Sosial : dari Soal Lingkungan Hidup, Asuransi Hingga Ukhuwah*. Bandung: Mizan.
- Sari, Y. (2007). *Analisis Efektivitas dan Efisiensi Distribusi Raskin (Studi Kasus: desa Securau Utara, Kecamatan Babalan, Kabupaten langkat)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Zahrah. (2010). *kemiskinan dalam agama islam*. Dipetik juli senin, 2018, dari <https://kmmstksbandung.wordpress.com>: <https://kmmstksbandung.wordpress.com>
- Zamakhsyari, H. A. (2006). *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khatab*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zuriah, N. (2007). *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk Keuchik dan Kepala Dusun

1. Bagaimana prosedur pemberian Raskin?
2. Siapa saja kategori yang mendapatkan Raskin?
3. Apakah beras yang diberikan sesuai dengan kebutuhan alokasi yang ditentukan?
4. Apakah beras yang sudah diberikan atau dialokasikan ini ketika mau disalurkan sesuai dengan sasaran yang diperjanjikan diawal?
5. Apakah beras yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat?
6. Apakah beras yang disalurkan sesuai dengan ketentuan?
7. Kapan beras Raskin disalurkan kepada masyarakat?

Pertanyaan untuk masyarakat

1. Apakah anda termasuk golongan yang menerima beras Raskin?
2. Berapa jumlah yang anda terima saat pembagian beras Raskin?
3. Berapa harga yang harus anda bayar saat menerima beras Raskin?
4. Apakah waktu penyalurannya sesuai dengan waktu yang ditentukan?

Dokumentasi



Wawancara dengan Kepala Desa



Wawancara dengan Kepala Dusun



Wawancara dengan penerima raskin



Wawancara dengan penerima raskin



Wawancara dengan penerima raskin



Wawancara dengan penerima raskin

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Maulisa Nanda
 Tempat/Tanggal Lahir : Seureumo/17 Juli 1996
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Pekerjaan/NIM : Mahasiswi/140602192
 Agama : Islam
 Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
 Status : Belum Menikah
 Alamat : Desa Reukih Dayah, Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar
 Email : maulisananda7@gmail.com
 Nomor Telepon : 082363791241

Riwayat Pendidikan

2002-2008 : SD Reukih Dayah
 2008-2011 : MtsN I Indrapuri
 2011-2014 : MAN III Aceh Besar
 2014-2019 : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Data Orang Tua

Nama Ayah : Hamdani
 Nama Ibu : Nurlina
 Pekerjaan Ayah : Tani
 Pekerjaan Ibu : PNS

Banda Aceh, 23 Januari 2019
Penulis,

Maulisa Nanda